

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2003**

Tentang

MEKANISME PENGAWASAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang menjadi tugas dan wewenang Pengawas Pemilu diperlukan mekanisme pengawasan bagi Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4277);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88 tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2003 tentang uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum tanggal 23 Juli 2003

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Mekanisme Pengawasan.

Pasal 1

Pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Dalam hal pelaksanaan keputusan ini memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi di daerah, maka Panwas Pemilu Provinsi / Panwas Pemilu Kabupaten / Kota / Panwas Pemilu Kecamatan dapat mengatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juli 2003

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WAKIL KETUA,

KETUA,

(Pdt. SAUT HAMONANGAN SIRAIT)

(Prof. DR. KOMARUDDIN HIDAYAT)

Lampiran : Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Nomor : 12 Tahun 2003

Tanggal : 23 Juli 2003

MEKANISME PENGAWASAN PEMILU

Materi:

1. Pengertian Pengawasan
2. Tujuan Pengawasan Pemilu
3. Ruang Lingkup Pengawasan Pemilu
4. Pihak-Pihak yang terlibat dalam Pengawasan Pemilu
5. Tugas Pengawasan Pemilu
6. Mekanisme Pengawasan Pemilu
7. Sasaran Pengawasan Pemilu
8. Kerjasama Pengawasan Pemilu

Format:

1. Surat tugas Pengawasan
2. Berita acara pelaporan hasil Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan Pemilu

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Pengawasan Pemilu

Pengawasan Pemilu bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan Pemilu secara konsisten.

3. Ruang Lingkup Pengawasan Pemilu

- a. Tahapan-Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

1. Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan;
 2. Pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta Pemilu yang terdiri dari partai politik untuk Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; dan perseorangan untuk pemilihan anggota DPD;
 3. Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 5. Kampanye Pemilu;
 6. Pemungutan dan penghitungan suara, yang terdiri dari atas: pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN serta Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 7. Penetapan hasil hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 8. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
 9. Pengucapan janji/sumpah keanggotaan: DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu seperti tersebut dalam angka 1 di atas.

4. Yang Melakukan Pengawasan Pemilu

- a. Panwas Pemilu
- b. Panwas Pemilu Provinsi
- c. Panwas Pemilu Kabupaten/Kota
- d. Panwas Pemilu Kecamatan
- e. Perwakilan Panwas Pemilu di Luar Negeri
- f. Pihak-pihak yang diberi mandat tertentu oleh Pengawas Pemilu

5. Tugas Pengawasan Pemilu meliputi:

- a. Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Kecamatan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu sesuai wilayah kerjanya.
- b. Panwas Pemilu melakukan pengawasan atas seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat nasional
- c. Panwas Pemilu Provinsi melakukan pengawasan atas seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat provinsi
- d. Panwas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat kabupaten/kota
- e. Panwas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan atas seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat kecamatan
- f. Perwakilan Panwas Pemilu di Luar Negeri melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme pengawasan pada angka 6 di bawah
- g. Panwas Pemilu Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk warga masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS)

6. Mekanisme Pengawasan Pemilu

- a. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara aktif
- b. Pengawasan aktif ini dapat dilakukan dengan cara:
 - 1. Memilih satu atau beberapa fokus sasaran pengawasan di setiap tahapan yang dianggap mempunyai potensi besar untuk terjadinya pelanggaran.
 - 2. Mengawasi secara acak pada sasaran pengawasan dan daerah pemilihan tertentu.
 - 3. Pengawasan yang dimaksud pada angka 1 dan 2, ditetapkan sendiri oleh masing-masing pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
 - 4. Meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan Pemilu kepada penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya.
- c. Penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi guna pelaksanaan pengawasan sesuai dengan pasal 122 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2003

- d. Apabila penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya yang tidak memberikan informasi seperti tersebut pada huruf c di atas, maka pengawas Pemilu dapat melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam melakukan pengawasan, pengawas Pemilu harus disertai dengan Surat Tugas (Formulir C-1)
- f. Pengawas Pemilu membuat berita acara untuk setiap temuan yang di dapat dari hasil pengawasan (Formulir C-2)
- g. Temuan yang dimaksud adalah bukti-bukti awal pelanggaran, misalnya: surat suara palsu, kaset rekaman, keterangan saksi yang melihat kejadian, sobekan alat peraga kampanye, dll.
- h. Pengawas Pemilu segera melakukan pengkajian dan memutuskan setiap temuan yang didapatkan selambat-lambatnya 7 hari, dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 14 hari setelah temuan didapatkan.
- i. Hasil dari pengkajian sebagai maksud pada huruf h dapat berupa:
 - 1. pelanggaran yang mengandung unsur pidana
 - 2. pelanggaran administratif
 - 3. bukan suatu pelanggaran
- j. Apabila menurut hasil kajian dinyatakan bahwa temuan merupakan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, maka pengawas Pemilu meneruskan temuan tersebut kepada penyidik/ataase pertahanan/Liason Officer (LO) Kepolisian RI sesuai lampiran A-3 SK Panitia Pengawas Pemilu Nomor 09 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaporan
- k. Apabila menurut hasil kajian dinyatakan bahwa temuan merupakan pelanggaran administratif, maka pengawas Pemilu meneruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/ Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sesuai lampiran A-4 SK Panitia Pengawas Pemilu Nomor 09 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaporan
- l. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 115 dan 116 UU No. 12 tahun 2003, Panwas Pemilu Kecamatan meneruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai lampiran A-4 SK Panitia Pengawas Pemilu Nomor 09 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaporan

7. Sasaran Pengawasan Pemilu:

Pengawasan Pemilu dilakukan terhadap sasaran kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam lampiran SK Panwas Pemilu tentang Klasifikasi Pelanggaran

8. Kerjasama Pengawasan Pemilu

- a. Pengawas Pemilu dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menjalankan pengawasan, seperti: lembaga penegak hukum, lembaga pemantau Pemilu dan asosiasi profesi
- b. Kerjasama itu didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan
- c. Kerjasama itu dapat dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama atau bentuk kemitraan lainnya

Lampiran C-1 Keputusan Panitia Pengawas Pemilu
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SURAT TUGAS

Nomor:

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan umum.
3. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2003 tentang uraian tugas dan hubungan antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

KEPADA : Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum/ Provinsi / Kabupaten/Kota / Kecamatan sebagai mana tercantum dalam lampiran surat tugas ini.

KEPERLUAN : Melaksanakan Pengawasan terhadap proses Pemilihan Umum tahun 2004 di seluruh tahapan.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

.....200

Panitia Pengawas Pemilihan Umum/
Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan
Ketua,

()

Formulir C-2 Contoh Berita Acara

**FORMULIR
BERITA ACARA
LAPORAN HASIL PENGAWASAN**

Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :

Data Pengawas

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
No. Tlp/Fax :
E-mail :

Menerangkan bahwa,

Pada Tahap Pemilu Penyelenggaraan Pemilu :**)

1. Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan; ()
2. Pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta Pemilu yang ()
terdiri dari partai politik untuk Pemilihan anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; dan perseorangan
untuk pemilihan anggota DPD;
3. Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap ()
daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota;
4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD ()

Kabupaten/Kota, serta pasangan presiden dan wakil presiden;

5. Kampanye Pemilu; ()
6. Pemungutan dan penghitungan suara, yang terdiri dari atas: ()
pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN
serta Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, PPLN,
KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
7. Penetapan hasil hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, ()
dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pasangan presiden dan wakil presiden;
8. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPD, ()
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
9. Pengucapan janji/sumpah keanggotaan: DPR, DPD, DPRD Provinsi, ()
dan DPRD kabupaten/Kota, ,serta pasangan presiden dan wakil presiden.

Tempat,

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

Hari/Tgl/Bln/Tahun :...../...../...../200

Waktu :

Diperoleh/tidak diperoleh *) **temuan** dalam proses Pemilu sebagai berikut:

1.....

2.....

3.....

Uraian Singkat:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....,.....,200

Pengawas Pemilu,

()

*) coret yang tidak perlu

) pilih salah satu dengan tanda **X